



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 239 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG  
PENGUNA MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Membaca

- :
1. Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Nomor.800/397/Um-Peg/VII/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 Tentang Pengantian Nama personil KPA dan Pemegang Barang;
  2. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor. 300/405/BKBP-LK/VIII-2019 Tanggal 8 Agustus 2019 Tentang Usulan Nama Pengurus Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  3. Surat dari Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 800/275/DPK-LK/2019 Tanggal 16 Agustus 2019 Tentang Usulan Pemegang Barang/Pengelola Barang
  4. Surat dari Kantor Camat Payakumbuh Nomor 900/139/C-PYK/VII-2019 Tanggal 2 Agustus 2019 Tentang Usulan Pengurus Barang Kecamatan Payakumbuh.

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka perlu dilakukan Penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 147 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penunjukan pengurus Barang Pengguna Milik Daerah. terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

No	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
1 s/d 6	-	-
7	Keristin NIP.19770524 200701 1 004 Pengatur Tk.I (II/d)	Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 s/d 10	-	-
11	Suradi, S.Sos Nip.19720302 200604 1 016 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran
12	Miming Alber Fransisko , S.Sos NIP.19851123201404 1 005 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Polisi Pamong Praja
13 s/d 31	-	-
32	Jaswin Efendi Putra Nip.19753112 201001 1 010 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Payakumbuh
33 s/d 43	-	-

: Keputusan ini berlaku sejak serah terima dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 17 September 2019



*Tembusan disampaikan kepada Yth. :*

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Sdr. Kepala Badan Kesbangpol, Satpol PP, Camat Payakumbuh dan Damkar Kab.Lima Puluh Kota;
3. Masing - masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.